

PENGADILAN NEGERI SEMARANG
JL. SILIWANGI No. 512
S E M A R A N G

Nomor : 22 / Rst / 2001
Lampiran : ---
Hal : Surat Keterangan
Research.

SURAT KETERANGAN

No. : 22 / Rst / 2001

Yang bertanda tangan dibawah ini, Hakim Pengadilan Negeri Semarang / selaku koordinator K.K.L menerangkan :

Nama : DWIYANA SASONGKO JATI
No. Induk : 94.20.1066
Fak/Jurusan : H u k u m
Alamat : Jl. Gajah Raya No.30 Semarang

telah melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Semarang mulai tanggal, 09 Mei 2001 sampai dengan tanggal 26 Mei 2001 sehubungan dengan penyusunan skripsinya yang berjudul :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN BANGKALAN DAN PEREDARAN UANG PALSU DI KOTA SEMARANG ."

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Semarang
pada tanggal, 26 Mei 2001

HAKIM PENGADILAN NEGERI SEMARANG
SEKELUAS KOTA K O O R D I N A T O R K . K . L .



Suparti Hadhyono
SUPARTI HADHYONO, SH
NIP. 040 010 717.



BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 127 - 133 Telp. (024) 3515591 - 3515592 Fax. 3546802

Kode Pos 50132 e-mail : bppdjtg @ Indosat.net.id

Semarang

SURAT REKOMENDASI RESEARCH / SURVEY

Nomor : R/ 1942/P/V/2001

- I. DASAR : Surat Gubernur Propinsi Jawa Tengah tanggal 15 Agustus 1972 Nomor : Bappemda/345/VIII/72.
- II. MENARIK : 1. Surat Kadit Sospol Pemerintah Propinsi Jawa Tengah
tgl. **8 Mei 2001** no. 070 / **2580/V/2001**
2. Surat dari **Dekan Fak. Hukum UNIKA Soegijaprabata, Semarang**
tgl. **24 April 2001** nomor **B.2.02/566/UKS.05/IV/2001**
- III. Yang bertanda-tangan di bawah ini Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Propinsi Jawa Tengah, bertindak atas nama Gubernur Jawa Tengah, menyatakan TIDAK KEBERATAN atas pelaksanaan research / survey dalam wilayah Propinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **DWIYANA SASONGKO JATI**
 2. Pekerjaan : **Mahasiswa**
 3. Alamat : **Jl. Gemahjaya No. 30 Semarang**
 4. Penanggungjawab : **Y. BUDI SARWO, SH, MH.**
 5. Maksud tujuan research/survey : **Penelitian untuk skripsi berjudul :
" PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PEMALSUAN DAN PEREDARAN UANG PASSU DI KOTA
SEMARANG "**
 6. Lokasi : **Kota Semarang**

dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan research / survey tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan Pemerintah.
 - b. Sebelum melaksanakan research / survey langsung kepada responden, harus terlebih dahulu melaporkan kepada Penguasa Daerah setempat.
 - c. Setelah research/survey selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada BAPPEDA Jawa Tengah.
- IV. Surat Rekomendasi Research/Survey ini berlaku dari :
8 Mei s.d 8 Juli 2001

Dikeluarkan di : **SEMARANG**

Pada tanggal : **9 Mei 2001**

A.n. GUBERNUR JAWA TENGAH

KETUA BAPPEDA

U.B.

KABID LITBANG

Star PPS

BIMANTI NUR S., SH.

NIP. 500 078 989

TEMBUSAN :

1. ~~Bakor dan BPPDA Jawa Tengah / DIY.~~
2. Kapolda Jateng.
3. Kadit Sospol Pemerintah Prop. Jawa Tengah
4. ~~Bupati~~ Walikota ~~.....~~ **Semarang**
5. Arsip.